



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 88/Pid.B/2024/PN.Png

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

I.	Nama lengkap	: MOHAMAD SUBARKAH BIN SAMSI (Alm);
	Tempat lahir	: Tulungagung;
	Umur/tanggal lahir	: 49 Tahun / 10 Oktober 1974;
	Jenis Kelamin	: Laki-laki;
	Kebangsaan	: Indonesia;
	Tempat tinggal	: Jalan Teuku Umar Gg. III No. 34 Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Kutoanyar Kecamatan Tulungangung Kota Tulungagung;
	Agama	: Islam;
	Pekerjaan	: Wiraswasta;
II.	Nama lengkap	: PIPIT LUKO SAPUTRO BIN H. MUSLIMIN;
	Tempat lahir	: Pasuruan;
	Umur/tanggal lahir	: 46 Tahun / 12 Maret 1978;
	Jenis Kelamin	: Laki-laki;
	Kebangsaan	: Indonesia;
	Tempat tinggal	: Dsn. Wonokoyo Rt.002 Rw.001, Ds. Wonokoyo, Kec. Beji, Kab. Pasuruan.;
	Agama	: Islam;
	Pekerjaan	: Karyawan Swasta;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 18 April 2024;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;

Terdakwa II ditahan dalam perkara lain;

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Png



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 88/Pid.B/2024/PN Png tanggal 27 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.B/2024/PN Png tanggal 27 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOHAMAD SUBARKAH BIN SAMSI (Alm) bersama sama dengan terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 4, 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MOHAMAD SUBARKAH BIN SAMSI (Alm) bersama sama dengan terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kain lab motif kotak warna putih merah.  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) buah besi pengancing pintu panjang 15 cm.  
Dikembalikan saksi M. MUACHODIN
4. Menghukum pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutannya begitu pula dengan para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Png

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Prk : PDM—27/PONOR/06/2024 tanggal 26 Juni 2024 sebagai berikut:

Bawa terdakwa MOHAMAD SUBARKAH BIN SAMSI (Alm) bersama sama dengan terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar jam 18.30 atau setidak-tidaknya pada saat itu di tahun 2023 bertempat di rumah saksi saksi M. MUACHODIN di Jl. Raya Pacitan Dukuh Dongko Rt 03 Rw 02 Desa Nailan Kec. Slahung, Kab. Ponorogo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dimana pengadilan negeri Ponorogo berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, yang dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, memanjat. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa Awalnya terdakwa MOHAMAD SUBARKAH BIN SAMSI (Alm) bersama-sama dengan terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN sepakat akan melakukan pencurian di wilayah Kab. Ponorogo, kemudian para terdakwa berangkat dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah milik terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO setelah sampai di wilayah Kab. Ponorogo kemudian para terdakwa langsung menuju wilayah kec. Slahung dan saat sampai di sana, terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO menentukan rumah mana yang akan dijadikan target dan berhenti di rumah milik saksi M. MUACHODIN setelah itu para terdakwa membagi tugas yaitu terdakwa MOHAMAD SUBARKAH BIN SAMSI (Alm) bertugas menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi situasi disekeliling rumah apabila ada orang yang melihat, selanjutnya terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO turun dari sepeda motor dan masuk kedalam rumah dengan cara melompat pagar dan untuk masuk kedalam rumah lalu terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO mencari pintu dan mencengkel menggunakan alat berupa sarung tangan serta tatah serta kain lap motif kota-kota warna putih merah yang sebelumnya sudah disiapkan, setelah berhasil masuk kemudian terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO langsung membuka pintu kamar dan ada yang salah satu terkunci juga langsung dicengkel menggunakan tatah alat berupa tatah dan mencari barang-barang berharga di dalam kamar tersebut. Dan di dalam kamar tersebut terdakwa

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Png



## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIPIT LUKO SAPUTRO menemukan uang tunai dan perhiasan emas dari dalam lemari di salah satu kamar dan mengambil barang berharga berupa:

1 buah gelang emas rantai;1 buah buah gelang bulat;1 buah kalung emas;4 buah gelang anak-anak;3 buah cincin;6 buah gelang orang dewasa;2 buah anting emas ;Uang tunai senilai kurang lebih Rp. 70.000.000, setelah barang-barang tersebut berhasil di kuasai selanjutnya perhiasan dan uang tunai tersebut di bawa keluar oleh terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO dan di serahkan kepada yaitu terdakwa MOHAMAD SUBARKAH BIN SAMSI (Alm) untuk langsung dimasukkan ke dalam jok sepeda motor kemudian terdakwa. PIPIT LUKO SAPUTRO yang mengemudikan sepeda motor dan pergi meninggalkan lokasi tersebut;

- Bahwa terdakwa mengambil barang berharga berupa: 1 buah gelang emas rantai; 1 buah buah gelang bulat;1 buah kalung emas;4 buah gelang anak-anak; 3 buah cincin;6 buah gelang orang dewasa;2 buah anting emas ;Uang tunai senilai kurang lebih Rp. 70.000.000 dengan maksud dimiliki. Selanjutnya para terdakwa menjual perhiasan dan hasilnya dibagai berdua.
- Bahwa para terdakwa mengambil barang berharga berupa: 1 buah gelang emas rantai; 1 buah buah gelang bulat;1 buah kalung emas;4 buah gelang anak-anak; 3 buah cincin;6 buah gelang orang dewasa;2 buah anting emas ;Uang tunai senilai kurang lebih Rp. 70.000.000 tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi M. MUACHODIN. Atas perbuatan para terdakwa, saksi M. MUACHODIN mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau setidak tidaknya sekitar jumlah tersebut;

***Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4, 5 KUHP;***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. M. Muachodin** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadi kehilangan barang dirumah Saksi yaitu di Jln. Raya Pacitan Dukuh Dongko RT.003 RW.002 Desa Nailan Kecamatan Slahung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ponorogo pada hari Kamis, 27 Juli 2023 sekira pukul 18.30 Wib;

- Bahwa saat kejadian tersebut saksi dan istri saksi sedang pergi dan rumah sedang kosong;
- Bahwa barang-barang yang hilang adalah perhiasan emas dan uang tunai milik saksi;
- Bahwa sebelum pergi, saksi sudah mengunci pintu depan belakang pintu kamar termasuk pintu pagar depan. Sekitar pukul 19.20 wib saat saksi sampai rumah saksi melihat pintu belakang tengah sudah dalam keadaan terbuka dan kunci pintu sudah keadaan tercongkol, seketika saksi bersama istri langsung mengecek kedalam kamar dan mendapatkan pintu kamar sudah rusak bekas dicongkel/didobrak, almari pakaian diacak-acak seluruh isinya dikeluarkan berantakan, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Slahung;
- Bahwa barang-barang yang hilang adalah Uang tunai sekira Rp 70.000.000,-, serta perhiasan emas terdiri 1 buah golang emas rantai, 1 buah buah gelang bulat, 1 buah kalung emas, 4 buah gelang anak-anak, 3 buah cincin, 6 buah gelang orang dewasa dan 2 buah anting emas;
- Bahwa total kerugian saksi akibat hilangnya uang dan perhiasan adalah sekitar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa ada 2 barang milik pelaku yang tertinggal yaitu 1 (satu) buah kain lab motif kotak warna putih merah dan 1 (satu) buah besi pengancing pintu panjang 15 cm;
- Bahwa pelaku masuk lewat pintu belakang dengan cara mencengkel pintu belakang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi sebagai pemilik rumah dalam mengambil barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan para Terdakwa tidak keberatan;

## 2. Muhamad Nurcholis, S.Pd dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadi kemalingan di rumah saksi M. Muachodin yaitu di Jln. Raya Pacitan Dukuh Dongko RT.003 RW.002 Desa Nailan Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo pada hari Kamis, 27 Juli 2023 sekira pukul 18.30 Wib;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kejadiannya, namun pada saat sebelum kejadian saksi melihat ada 2 (dua) orang yang berdiri didepan pintu gerbang rumah saksi M.Muachodin;
- Bahwa barang saksi M.Muachodin yang hilang adalah perhiasan emas dan uang tunai;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pemilik rumah dalam melakukan perbuatannya.

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan para Terdakwa tidak keberatan;

3. **Billy Rachmadhani** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dirumah saksi M. Muachodin yaitu di Jln. Raya Pacitan Dukuh Dongko RT.003 RW.002 Desa Nailan Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo pada hari Kamis, 27 Juli 2023 sekira pukul 18.30;
- Bahwa barang-barang yang hilang adalah perhiasan emas dan uang tunai milik saksi M. Muachodin;
- Bahwa Saksi bersama saksi Dede Demanto selaku petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan adanya Laporan Polisi;
- Bahwa terhadap Terdakwa I ditangkap pada hari rabu tanggal 17 April 2024 di Tulungagung sedangkan Terdakwa II sudah tertangkap lebih dahulu;
- Bahwa setelah diinterogasi kepada Terdakwa II yang ditangkap lebih dulu, Terdakwa II mengaku telah melakukan pencurian sudah beberapa kali dan terakhir kali ini pelaku kemudian tertangkap tangan oleh warga, dan juga Terdakwa II saat melakukan pencurian di rumah saksi M. Muachodin di Jln. Raya Pacitan Dukuh Dongko RT.003 RW.002 Desa Nailan Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo tersebut tidak sendirian melainkan ada rekan lainnya yang membantu yaitu Terdakwa I, dari keterangan tersebut akhirnya kami melakukan penangkapan kepara Terdakwa II;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pemilik rumah dalam melakukan perbuatannya;
- Bahwa Para Terdakwa sudah merencanakannya saat di Tulungagung dimana saat itu para Terdakwa sepakat akan melakukan pencurian di wilayah Kab. Ponorogo, kemudian berangkat dengan berboncengan menggunakan sepeda motor setelah sampai di wilayah Kab. Ponorogo

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Para Terdakwa langsung menuju wilayah Kec. Slahung dan saat sampai di sana kemudian Terdakwa II yang menentukan rumah mana yang akan dijadikan target, setelah menentukan rumah kemudian Para Terdakwa berhenti di depan rumah tersebut dan Terdakwa I bertugas menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi apabila ada orang yang melihat, selanjutnya Terdakwa II masuk kedalam rumah dengan cara melompat pagar dan kemudian masuk kedalam rumah setelah berhasil masuk kemudian Terdakwa II mengambil barang berharga berupa perhiasan emas dan uang tunai;

- Bahwa Para Terdakwa telah menjual perhiasan emas tersebut sehingga para Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan para Terdakwa tidak keberatan;

**4. Dede Demanto** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dirumah saksi M. Muachodin yaitu di Jln. Raya Pacitan Dukuh Dongko RT.003 RW.002 Desa Nailan Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo pada hari Kamis, 27 Juli 2023 sekira pukul 18.30;
- Bahwa barang-barang yang hilang adalah perhiasan emas dan uang tunai milik saksi M. Muachodin;
- Bahwa Saksi bersama saksi Billy Rachmadani selaku petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan adanya Laporan Polisi;
- Bahwa terhadap Terdakwa I ditangkap pada hari rabu tanggal 17 April 2024 di Tulungagung sedangkan Terdakwa II sudah tertangkap lebih dahulu;
- Bahwa setelah diinterogasi kepada Terdakwa II yang ditangkap lebih dulu, Terdakwa II mengaku telah melakukan pencurian sudah beberapa kali dan terakhir kali ini pelaku kemudian tertangkap tangan oleh warga, dan juga Terdakwa II saat melakukan pencurian di rumah saksi M. Muachodin di Jln. Raya Pacitan Dukuh Dongko RT.003 RW.002 Desa Nailan Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo tersebut tidak sendirian melainkan ada rekan lainnya yang membantu yaitu Terdakwa I, dari keterangan tersebut akhirnya kami melakukan penangkapan kepara Terdakwa II;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pemilik rumah dalam melakukan perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Para Terdakwa sudah merencanakannya saat di Tulungagung dimana saat itu para Terdakwa sepakat akan melakukan pencurian di wilayah Kab. Ponorogo, kemudian berangkat dengan berboncengan menggunakan sepeda motor setelah sampai di wilayah Kab. Ponorogo kemudian Para Terdakwa langsung menuju wilayah Kec. Slahung dan saat sampai di sana kemudian Terdakwa II yang menentukan rumah mana yang akan dijadikan target, setelah menentukan rumah kemudian Para Terdakwa berhenti di depan rumah tersebut dan Terdakwa I bertugas menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi apabila ada orang yang melihat, selanjutnya Terdakwa II masuk kedalam rumah dengan cara melompat pagar dan kemudian masuk kedalam rumah setelah berhasil masuk kemudian Terdakwa II mengambil barang berharga berupa perhiasan emas dan uang tunai;
- Bawa Para Terdakwa telah menjual perhiasan emas tersebut sehingga para Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Terdakwa I. Mohamad Subarkah Bin Samsi (Alm)

- Bawa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II telah mengambil barang milik orang lain pada hari Kamis, 27 Juli 2023 sekira pukul 18.30 Wib di sebuah rumah di Jl. Raya Pacitan Dkh. Dongko Rt. 003 Desa Nailan Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo;
- Bawa barang-barang yang para Terdakwa ambil adalah perhiasan emas dan uang tunai. Perhiasan emas terdiri dari gelang emas rantai, kalung emas, gelang emas anak-anak, cincin emas, gelang emas orang dewasa, anting emas, sedangkan untuk uangnya kisaran Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Bawa Terdakwa bertugas sebagai yang mengawasi di atas sepeda motor kemudian Terdakwa bertugas membawa barang hasil curian langsung dimasukan kedalam jok sepeda motor;
- Bawa tugas Terdakwa II berperan sebagai yang menentukan sasaran rumah mana yang akan dilakukan pencurian kemudian setelah ditentukan Terdakwa II bertugas yang mengeksekusi dengan masuk kedalam rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut dan mengambil barang berharga serta uang tunai yang ada di dalam rumah tersebut;

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut di atas adalah untuk Terdakwa miliki, kemudian barang tersebut para Terdakwa jual kemudian uang hasil penjualannya dibagi dua dan telah digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapat bagian uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sedangkan perhiasan berupa emas dibawa oleh Terdakwa II dijual dan dari hasil menjual emas hasil pencurian tersebut Terdakwa mendapat bagian senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa setahu Terdakwa, Terdakwa II menjual perhiasan hasil pencurian tersebut kepada saudara AGUS;
- Bahwa alat yang dipakai Terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO adalah tatah yang biasa dipakai oleh tukang kayu;
- Bahwa kendaraan yang Terdakwa gunakan saat kejadian yaitu motor Vario;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 17 April 2024 di rumah Terdakwa di Jl. Teuku umar Gg. III No. 34 Rt 01 Rw 02 Kel. Kutoanyar Kec. Tulungagung Kota Tulungagung;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak ada ijin dari pemilik rumah;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika;

## Terdakwa II. Pipit Luko Saputro Bin Muslimin

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I telah mengambil barang milik orang lain di sebuah rumah warga di Jln. Raya Pacitan Dukuh Dongko RT.003 RW.002 Desa Nailan Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis, 27 Juli 2023 sekira pukul 18.30 Wib di alamat Jl. Raya Pacitan Dkh. Dongko Rt. 003 Desa Nailan Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil adalah perhiasan emas dan uang tunai;
- Bahwa perhiasan tersebut terdiri dari
  - gelang emas rantai;
  - kalung emas;
  - gelang emas anak-anak;
  - cincin emas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- gelang emas orang dewasa;
  - anting emas
- Bawa sedangkan untuk uang tunai Terdakwa tidak mengetahui jumlahnya seingat Terdakwa di kisaran Rp 70.000.000,- juta puluh juta rupiah;
  - Bawa perbuatan tersebut sudah direncanakan sebelumnya saat masih di Tulungagung dan targetnya adalah rumah-rumah kosong yang ditinggal penghuninya;
  - Bawa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara setelah menentukan rumah kemudian kami berhenti di depan rumah tersebut dan setelah pemilik rumah keluar dengan menggunakan mobil, Terdakwa dan Terdakwa I langsung menuju kerumah tersebut dan Terdakwa I bertugas menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi apabila ada orang yang melihat, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara melompat pagar dan kemudian masuk kedalam rumah dengan cara mencengkel pintu menggunakan tatah, setelah berhasil masuk kemudian Terdakwa membuka pintu kamar dengan tatah dan mengambil barang berharga berupa perhiasan emas dan uang tunai, setelah barang-barang tersebut berhasil dikuasai selanjutnya perhiasan dan uang tunai tersebut dibawa keluar oleh Terdakwa dan diserahkan kepada Terdakwa I yang langsung memasukkan ke dalam jok kemudian Terdakwa bertugas sebagai yang mengemudikan sepeda motor dan pergi meninggalkan lokasi tersebut;
  - Bawa Terdakwa berperan sebagai yang menentukan sasaran rumah dan yang mengeksekusi dengan masuk kedalam rumah tersebut dan mengambil barang berharga yang ada di dalam rumah tersebut;
  - Bawa Terdakwa I bertugas sebagai yang mengawasi di atas motor dan yang memasukkan barang hasil curian ke dalam jok motor;
  - Bawa Terdakwa kenal dengan Terdakwa I sudah sejak tahun 2019 saat bersama-sama di Lapas Tulungagung;
  - Bawa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk Terdakwa miliki, kemudian barang tersebut Terdakwa jual kemudian uang hasil penjualannya dibagi;
  - Bawa setelah berhasil mengambil uang tunai beserta perhiasan tersebut malam itu juga Terdakwa langsung membagi uang tunainya yaitu Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian perhiasan berupa emas dibawa Terdakwa untuk dijual

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dari hasil menjual emas Terdakwa mendapat bagian senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjual perhiasan hasil pencurian tersebut kepada saudara Agus;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan adalah 1 (satu) buah tatah untuk mencongkel pintu dan 1 (satu) set sarung tangan warna hitam agar tidak meninggalkan jejak sidik jari serta 1 (satu) kain lap motif kotak-kotak warna putih merah untuk membungkus tatah yang tertinggal di tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sarana transportasi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah;
- Bahwa Terdakwa sudah 10 kali melakukan pencurian diwilayah Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 April 2024 di pinggir jalan turut dukuh Buhun RT.003 RW.001 Desa Nailan Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo yang saat itu Terdakwa diamankan oleh warga dahulu karena ditangkap saat mengambil barang didalam rumah sebelum diamankan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ada ijin dari pemilik rumah;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kain lab motif kotak warna putih merah;
- 1 (satu) buah besi pengancing pintu panjang 15 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain di sebuah rumah warga di Jln. Raya Pacitan Dukuh Dongko RT.003 RW.002 Desa Nailan Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis, 27 Juli 2023 sekira pukul 18.30 Wib di alamat Jl. Raya Pacitan Dkh. Dongko Rt. 003 Desa Nailan Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa barang-barang yang para Terdakwa ambil adalah uang tunai kisaran Rp 70.000.000,- (juta puluh juta rupiah) dan perhiasan emas yang terdiri dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- gelang emas rantai;
  - kalung emas;
  - gelang emas anak-anak;
  - cincin emas;
  - gelang emas orang dewasa;
  - anting emas
- Bahwa perbuatan tersebut sudah direncanakan sebelumnya saat para Terdakwa berada di Tulungagung dan targetnya adalah rumah-rumah kosong di wilayah Ponorogo yang ditinggal penghuninya;
  - Bahwa perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara setelah menentukan rumah yang mana merupakan rumah saksi M. Muachodin di Jln. Raya Pacitan Dukuh Dongko RT.003 RW.002 Desa Nailan Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo kemudian para Terdakwa berhenti di depan rumah dan setelah pemilik rumah keluar dengan menggunakan mobil, para Terdakwa langsung menuju ke rumah tersebut selanjutnya Terdakwa I bertugas menunggu di atas motor sambil mengawasi apabila ada orang yang melihat sedangkan Terdakwa II masuk kedalam rumah dengan cara melompat pagar dan kemudian masuk kedalam rumah dengan cara mencongkel pintu menggunakan tatah, setelah berhasil masuk kemudian Terdakwa membuka pintu kamar dengan tatah dan mengambil barang berharga berupa perhiasan emas dan uang tunai, setelah barang-barang tersebut berhasil dikuasai selanjutnya perhiasan dan uang tunai tersebut dibawa keluar oleh Terdakwa II dan diserahkan kepada Terdakwa I yang langsung memasukkan ke dalam jok kemudian para Terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut;
  - Bahwa peran Terdakwa II yang menentukan sasaran rumah dan yang mengeksekusi dengan masuk kedalam rumah tersebut dan mengambil barang berharga yang ada di dalam rumah tersebut sedangkan peran Terdakwa I yang mengawasi di atas motor dan yang memasukkan barang hasil curian ke dalam jok motor;
  - Bahwa setelah berhasil mengambil uang tunai beserta perhiasan malam itu juga untuk uang tunai langsung dibagi dimana Terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sedangkan Terdakwa II Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian perhiasan berupa emas dibawa Terdakwa II untuk dijual kepada sdr Agus dan dari hasil penjualan emas Terdakwa I mendapat bagian senilai Rp.

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan Terdakwa II mendapat bagian senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa alat yang para Terdakwa gunakan adalah 1 (satu) buah tatah untuk mencongkel pintu dan 1 (satu) set sarung tangan warna hitam agar tidak meninggalkan jejak sidik jari serta 1 (satu) kain lap motif kotak-kotak warna putih merah untuk membungkus tatah yang tertinggal di tempat kejadian;
- Bahwa para Terdakwa menggunakan sarana transportasi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah;
- Bahwa para Terdakwa dalam mengambil uang tunai dan perhiasan emas dilakukan tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi saksi M. Muachodin;
- Bahwa atas perbuatan para Terdakwa, saksi M. Muachodin mengalami kerugian sejumlah sekitar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan berkelutu;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjang atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu seperti dalam pertimbangan hukum dibawah ini;

## **Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah setiap orang atau manusia dan Badan Hukum sebagai subyek hukum yang didakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan suatu perbuatan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan Terdakwa I. Mohamad Subarkah Bin Samsi (Alm) dan Terdakwa II. Pipit Luko Saputro Bin Muslimin dengan identitas tersebut diatas, yang pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaniya serta dapat menjawab dan menanggapi dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga kepada terdakwa tersebut terbukti dapat diper-tanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## Ad.2 Unsur Mengambil Sesuatu Barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu terdakwa mengambil barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, unsur “pengambilan” dapat dikatakan selesai, apabila barang-barang yang diambil tersebut sudah pindah tempat dan hal tersebut harus dilakukan secara sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam hal ini adalah perbuatan terdakwa dalam pengambilan barang-barang milik saksi korban yang dilakukannya secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari luar / orang lain dan akibat dari perbuatan tersebut dapat diperkirakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa awalnya saat berada di Tulungagung para Terdakwa merencanakan untuk mengambil barang berharga yang targetnya adalah rumah-rumah kosong di wilayah Ponorogo yang ditinggal penghuninya;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Terdakwa dengan berboncengan menuju ke Ponorogo menggunakan motor Vario;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, 27 Juli 2023 sekira pukul 18.30 Wib setelah menentukan target rumah yang akan dimasuki di Jl. Raya Pacitan Dkh. Dongko Rt. 003 Desa Nailan Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo yang mana rumah tersebut adalah rumah saksi M. Muachodin;

Menimbang, bahwa setelah para Terdakwa tahu bahwa pemilik rumah keluar dengan menggunakan mobil, para Terdakwa langsung menuju ke rumah tersebut selanjutnya Terdakwa I bertugas menunggu di atas motor sambil mengawasi apabila ada orang yang melihat sedangkan Terdakwa II masuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam rumah dengan cara melompat pagar dan kemudian masuk kedalam rumah dengan cara mencongkel pintu menggunakan tatah, setelah berhasil masuk kemudian Terdakwa membuka pintu kamar dengan tatah dan mengambil barang berharga berupa perhiasan emas dan uang tunai, setelah barang-barang tersebut berhasil dikuasai selanjutnya perhiasan dan uang tunai tersebut dibawa keluar oleh Terdakwa II dan diserahkan kepada Terdakwa I yang langsung memasukkan ke dalam jok kemudian para Terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa barang-barang yang para Terdakwa ambil adalah uang tunai kisaran Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan perhiasan emas yang terdiri dari gelang emas rantai, kalung emas, gelang emas anak-anak, cincin emas, gelang emas orang dewasa dan anting emas;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil uang tunai beserta perhiasan malam itu juga untuk uang tunai langsung dibagi dimana Terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sedangkan Terdakwa II Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian perhiasan berupa emas dibawa Terdakwa II untuk dijual kepada sdr Agus dan dari hasil penjualan emas Terdakwa I mendapat bagian senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan Terdakwa II mendapat bagian senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut telah ternyata uang tunai sekitar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan berbagai bentuk perhiasan emas yang semula ada di dalam rumah saksi M. Muachodin telah berpindah dibawa keluar dalam penguasaan para Terdakwa yang selanjutnya para Terdakwa jual kepada sdr Agus. Bahwa para Terdakwa melakukannya secara sengaja yaitu secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari orang lain, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## Ad.3.Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah barang yang diambil tersebut adalah barang yang telah menjadi hak kepunyaan orang lain baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian, artinya barang tersebut bukan kepunyaan terdakwa dan bukan merupakan barang yang bebas dimiliki atau yang telah dibuang oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bahwa uang tunai sekitar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan berbagai bentuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhiasan emas bukanlah milik dari para Terdakwa melainkan milik saksi M. Muachodin, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.4 Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa pengambilan barang tersebut harus dengan sengaja dan terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan pengambilan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan para Terdakwa, bahwa para Terdakwa saat mengambil uang tunai sekitar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan berbagai bentuk tersebut tanpa seijin dan tanpa sepenugetahuan dari saksi M. Muachodin yang mengakibatkan kerugian bagi saksi Suwito yang bila ditaksir senilai ± Rp. 100.000.000,-(seratus puluh juta rupiah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan menurut hukum;

## **Ad.5.Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang elah dipertimbangkan diatas bahwa para Terdakwa dalam mengambil uang tunai sekitar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tersebut telah dilakukan secara bersama-sama dengan bekerjasama dan berbagi tugas yaitu peran Terdakwa II yang menentukan sasaran rumah dan yang mengeksekusi dengan masuk kedalam rumah tersebut dan mengambil barang berharga yang ada di dalam rumah tersebut sedangkan peran Terdakwa I yang mengawasi di atas motor dan yang memasukkan barang hasil curian ke dalam jok motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya hasil penjualan emas dibagi dimana Terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sedangkan Terdakwa II Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian perhiasan berupa emas dibawa Terdakwa II untuk dijual kepada sdr Agus dan dari hasil penjualan emas Terdakwa I mendapat bagian senilai Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) sedangkan Terdakwa II mendapat bagian senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dengan demikian telah ada kerjasama, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.6 Unsur Yang Untuk Masuk ke Tempat Melakukan Kejahatan atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu**

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Png

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa para Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi M. Muachodin dengan cara mencongkel pintu depan menggunakan alat tatah yang telah dipersiapkan sebelumnya sehingga kunci pintu depan rusak, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembesar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa I dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa I tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kain lab motif kotak warna putih merah;

Yang merupakan sarana kejahatan maka agar dimusnahkan;

- 1 (satu) buah besi pengancing pintu panjang 15 cm;

Yang merupakan milik saksi M. Muachodin maka akan dikembalikan kepada saksi M. Muachodin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan;
- Para Terdakwa pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengaku menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Mohamad Subarkah Bin Samsi (Alm) dan Terdakwa II. Pipit Luko Saputro Bin Muslimin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Bersama-sama melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I. Mohamad Subarkah Bin Samsi (Alm) dan Terdakwa II. Pipit Luko Saputro Bin Muslimin dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa I tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kain lab motif kotak warna putih merah;  
Dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah besi pengancing pintu panjang 15 cm;  
Dikembalikan kepada saksi M. Muachodin;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024, oleh BUNGA MELUNI HAPSARI, S.H,M.H sebagai Hakim Ketua, HARRIES KONSTITUANTO, S.H, M.Kn dan DEWI REGINA KACARIBU, S.H,M.Kn, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut tersebut, dibantu oleh AGUNG NURHARI, S.H Panitera

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo serta dihadiri oleh TARTILAH RESTU HIDAYATI, S.H, Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

HARRIES KONSTITUANTO, S.H, M.Kn      BUNGA MELUNI HAPSARI, S.H, M.H

DEWI REGINA KACARIBU, S.H,M.Kn

Panitera Pengganti;

AGUNG NURHARI,S.H